

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penerapan Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) pada Pencatatan Sipil di Indonesia. Hal-hal yang dikaji adalah Kekuatan hukum tanda tangan elektronik di Indonesia dan mekanisme dalam penerapan tanda tangan elektronik pada pencatatan sipil di Indonesia serta pandangan Islam mengenai penerapan tanda tangan elektronik pada pencatatan sipil di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum tanda tangan elektronik di Indonesia sebagai suatu alat verifikasi dan autentikasi dalam suatu dokumen memiliki payung hukum yang sah sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mekanisme penerapan tanda tangan elektronik di Indonesia melalui sistem tanda tangan elektronik dibuat secara terpisah dengan sistem elektronik instansi pemerintah sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya pada pelayanan *adminduk* secara daring. Penerapan tanda tangan elektronik menurut pandangan Islam pada pencatatan sipil memberikan banyak *maslahat* kepada masyarakat dan termasuk pelayanan publik dengan tujuan *syara'* karena termasuk kemudahan dalam pelayanan publik.

**Kata Kunci:** Tanda Tangan Elektronik, Pencatatan Sipil, *Adminduk* Daring.